



Jalan D.I Panjaitan No. 6, Kec. Baolan
Email : set.tolitoli@bawaslu.go.id
Laman : tolitoli.bawaslu.go.id

Tolitoli, 30 Maret 2026

Nomor : B-7/PM.00.02/K.ST-13/03/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pelaksanaan Rapat Pleno Pemutakhiran
Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Tolitoli

Di -
Tempat

Dengan hormat,

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

II. Imbauan

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten / Kota dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, demi menjamin terpenuhinya hak pilih warga negara serta guna memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Maka Bawaslu Kabupaten Tolitoli mengimbau kepada KPU Kabupaten Tolitoli untuk:

1. Melaksanakan Rapat Pleno PDPB secara berkala (bulanan/triwulan) sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Menyampaikan jadwal pelaksanaan Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026;
3. Memastikan keterbukaan data dengan memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Tolitoli dan Stakeholder terkait;
4. Menyajikan data pemilih secara komprehensif, meliputi:

- a. Pemilih baru;
 - b. Pemilih tidak memenuhi syarat (TMS);
 - c. Perbaikan data pemilih; serta
 - d. Pemilih disabilitas.
5. Melakukan sinkronisasi data secara berkala dengan instansi terkait guna menjaga validitas dan akurasi data;
 6. Menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Tolitoli atas hasil pengawasan PDPB;
 7. Mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil pleno sebagai bentuk transparansi kepada publik.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

t.t.d

Fajar Syadik

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip.

Sesuai dengan naskah aslinya

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Koordinator Sekretariat



AMBODALLE, S.H.

Nip. 19801123 201411 1 002